



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II (III)	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LOMBOK TIMUR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Timur.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD Kelas D yang berkedudukan di Labuhan Haji.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD, sebagai berikut:
  - a. Direktur;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik; dan
  - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPTD Rumah Sakit Umum Daerah

#### Pasal 4

- (1) UPTD RSUD dipimpin oleh Seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.
- (3) UPTD RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana strategis bidang pelayanan kesehatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
  - c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD RSUD;

- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan UPTD RSUD; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaporan rencana kerja, pengelolaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian UPTD RSUD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha dan rencana kerja UPTD RSUD;
  - b. penyusunan konsep rencana strategis UPTD RSUD;
  - c. penyusunan konsep kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
  - d. penyusunan konsep kebijakan UPTD RSUD untuk pengelolaan program, keuangan, urusan umum dan kepegawaian;
  - e. pengorganisasian tugas dan kegiatan di lingkup Subbagian Tata Usaha;
  - f. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi program dan keuangan serta administrasi urusan umum dan kepegawaian di lingkup UPTD RSUD;
  - g. penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkup UPTD RSUD;
  - h. pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Subbagian Tata Usaha;
  - i. pengoordinasian tugas dan program Subbagian Tata Usaha dengan Seksi di lingkup UPTD RSUD;
  - j. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - k. pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Subbagian Tata Usaha secara rutin dan berkala;
  - l. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup UPTD RSUD secara rutin dan berkala; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - c. pengujian kelayakan penggunaan alat kesehatan dan kedokteran;
  - d. pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - e. pengoordinasian tugas dan program Seksi Pelayanan dengan Seksi lainnya di lingkup UPTD RSUD;
  - f. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program Seksi Pelayanan di lingkup UPTD RSUD;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Seksi Pelayanan secara rutin dan berkala; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Keempat  
Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik**

**Pasal 7**

- (1) Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik mempunyai tugas menyediakan sarana prasarana dan melaksanakan rekam medik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik;

- b. penyiapan aparatur, peralatan dan perlengkapan serta pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik;
- c. pengoordinasian tugas dan program Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik dengan Seksi lainnya di lingkup UPTD RSUD;
- d. pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas dan program Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik;
- e. pemutakhiran data rekam medik;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan program di lingkup Seksi Sarana Prasarana dan Rekam Medik secara rutin dan berkala;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

#### Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang ditunjuk oleh Direktur;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu
- (4) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



ROHMAN FARLY


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 42

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II (ii)	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 42 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
LOMBOK TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LOMBOK TIMUR



BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	af
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	W